

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir,
Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**AFRAN NABABAN
NPM : 1721020125**



Program Studi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir,
Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

**Oleh
AFRAN NABABAN
NPM : 1721020125**

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembiimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Proses pemberhentian perangkat desa yg terjadi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan belum objektif dalam pelaksanaannya. Alasan jika terjadi pergantian kepala desa yang baru ada perangkat desa yang dipertahankan dan ada perangkat desa yang diganti. Perangkat desa tersebut semestinya diperlakukan secara seragam jika mesti diganti, maka diganti secara keseluruhan dan sebaliknya. Pada masa kepala desa yang lama, Kaur dijabat oleh Bapak Sangkudin, Sekretaris Desa dijabat oleh Bapak Asnanudin, dan Kepala Dusun dijabat oleh Bapak Amerul. Sedangkan pada masa Kepala Desa yang baru Kaur dijabat oleh Bapak Sangkudin, Sekretaris Desa dijabat oleh Bapak Joko Sobroto dan Kepala Dusun dijabat oleh Ibu Selvi Melati. Inilah bukti bahwa sistem pergantian perangkat desa yang terjadi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir belum konsisten.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Dan bagaimanakah perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan. Penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif, menggunakan teori fiqh siyasah tanfidziyyah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan, sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Di mana dalam proses rekrutmen perangkat desa telah diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi secara adil dan terbuka. Peserta yang lolos seleksi merupakan pihak yang memiliki klasifikasi sesuai dengan kebutuhan perangkat desa. Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah di mana tata kelola dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, musyawarah, dan perundang undangan yang berlaku. Namun dalam kejadian pemberhentian perangkat desa menurut peneliti masih belum objektif, sehingga kedepannya agar dilakukan pembenahan kembali sebagaimana dalam perundang undangan.

Kata Kunci: *Pengangkatan, Perangkat Desa, Fiqh Siyasah tanfidziyyah*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afran Nababan
NPM : 1721020125
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi ini berjudul: **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH(Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Mei 2023
Yang Menyatakan,



Afran Nababan
NPM 1721020125



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **AFRAN NABABAN**

NPM : **1721020125**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Judul Skripsi : **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan),**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.

NIP: 196706041997032004

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

NIP: 199204202022031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki M.S.I

NIP: 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 70328

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**pengangkatan perangkat desa menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif pihq siyash studi di desa teluk agung kecamatan mekakau ilir kabupaten oku selatan provinsi sumatera selatan**” disusun oleh **afran nababan, NPM 1721020125, Program Studi Hukum tata negara**, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **senin, 11 september 2023**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. fathul mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III: Dani Amran Hakim, S.H., M.H (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur. M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ء

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS An-Nisa' [4]:59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Dengan menyebut nama Allah swt., Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Azwarudin dan Ibu Siti Saibah (almh). Terimakasih atas kasih sayang dan do'a serta dukungan yang diberikan selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Saudara kandungku Yuniati, Junita, Rilin Afia, dan Afriadi. Terimakasih untuk support dan do'anya dan kakak-kakak iparku Sipit Ananza, Isman Hadi, Fathul Arifin terimakasih untuk selalu memberikan nasehat dan semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah selama melaksanakan studi.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Afran Nababan dilahirkan di Teluk Agung pada tanggal 4 April 1998, anak dari pasangan Ayah Azwarudin dan Ibu Siti Saibah. Penulis memulai pendidikan :

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Mekakau Ilir Oku Selatan, tamat pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Mekakau Ilir Oku Selatan, tamat pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Mei Bandar Lampung, tamat pada tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan),**

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw., yang dinanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan seluruh Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk sahabat perjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah swt., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis,

Afran Nababan
NPM 1721020125

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	28
1. Pengertian Pemerintah Desa	28
2. Penyelenggara Pemerintahan Desa	31
3. Peraturan Tata Kelola Pemerintahan Desa	39
4. Dasar Hukum Perangkat Desa	45
B. Fiqh Siyasah	55
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	55
2. Siyasah Tanfidziyah.....	56
BAB III PENYAJIAN DATA	63
A. Gambaran Umum Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan	63
1. Profil Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.....	63
2. Data Geografis Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan	64
3. Data Demografi Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan	65

B. Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan	73
BAB IV ANALISIS DATA.....	84
A. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	84
B. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan.	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Agung	66
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun di Desa Teluk Agung	66
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan	68
Tabel 3.4 Sumber Mata Pencaharian	69
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Umum	70



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul pada karya ilmiah ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran dikalangan pembaca. Dengan jelas judul proposal skripsi ini ialah “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan)

Adapun dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Pengangkatan

Pengangkatan atau bisa disebut juga dengan rekrutmen menurut Sukamti adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Istilah rekrut sendiri memiliki arti serangkaian proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, rekrutmen kemudian diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk bekerja di lembaga maupun organisasi yang melakukan perekrutan.¹

¹ Umi Sukamti, “Manajemen Sumber Daya Manusia” (Jakarta: LPTL, 1989), 133.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa di mana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.²

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari 3 ayat, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa perangkat desa merupakan pembantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang dikonsultasikan dengan Camat.

4. Fiqh Siyash

² Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala.³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, fiqh siyasah ialah pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁴

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul keseluruhan yaitu serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdapat di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian ditinjau melalui perspektif fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

³ Abdurrahman Taj, "*Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami*" (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993), 3.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, "*Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*" (Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah, n.d.), 14.

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Posisi Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas, bahkan Desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah desa, dibutuhkanlah perangkat yang disebut dengan perangkat desa untuk mengatur jalannya sebuah desa agar tercipta sebuah desa yang maju.⁶

Pengaturan mengenai desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bentuk keseriusan Pemerintah Pusat untuk membangun Indonesia dari lingkup terkecil dalam sebuah negara. Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik 2016, Indonesia memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 82.030, jumlah ini sudah mencakup seluruh desa yang ada di Indonesia, baik itu desa maju, berkembang, maupun desa yang tertinggal dan dapat berkurang maupun bertambah sewaktu-waktu. Dalam Undang-undang Desa, ada beberapa hal yang ditekankan antara lain, membangun masyarakat

⁵ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

⁶Ersi Erlita Moku, Rooney Gosal, and Stefanus Sampe, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timurbupaten Bolaang Mongondow, Eksekutif” Vol 1, no. 1 (2018).

yang adil dan makmur, melindungi dan memberdayakan masyarakat diseluruh pelosok tanah air, tanpa terkecuali, mengatur tentang asas dan pengaturan desa, baik berdasarkan jenis, geografis dan adat budaya, menjaga dan mengatur kewenangan setiap pemimpin dan aparatur desa, memaksimalkan pelayanan masyarakat, menjaga aset desa serta menjaga profesionalisme kerja setiap kepala desa beserta jajarannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharapkan terciptanya kemandirian dan keberhasilan desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-undang telah diatur pula peran dan fungsi serta partisipasi aparatur pemerintah dalam usahanya mewujudkan kemajuan serta kemandirian desa, yaitu pemerintah desa melakukan proses maupun suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan desa dengan kemampuan desa itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan aparatur desa diharapkan adalah mereka yang memiliki kapasitas yang mumpuni pada bidangnya masing-masing, sehingga dengan hal itu, aparatur pemerintah desa mampu menguasai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, selain itu pemerintah desa juga diharapkan mampu melihat peluang yang mungkin bisa dicapai demi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Desa Teluk Agung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa di desa tersebut terdapat suatu fenomena yang terjadi dalam proses pengangkatan perangkat desa, yang mana ketika terjadi pergantian kepala desa, maka perangkat desa yang telah ada di rotasi dan bahkan diganti secara keseluruhan

sesuai dengan keinginan kepala desa terpilih. Perangkat desa yang baru, dipilih oleh kepala desa terpilih, dan dalam pemilihannya cenderung menggunakan pertimbangan subjektif dalam arti masih ada ikatan kekeluargaan. Sehingga aspek-aspek kecakapan dari sisi kredibilitas, profesionalitas pada pemilihan perangkat desa tersebut tidaklah menjadi pertimbangan dalam pengangkatan perangkat desa yang baru.

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.⁷

Penelitian ini akan meneliti proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan dengan menganalisis dengan fiqh siyasah, yang mana fiqh siyasah dipahami sebagai pengelolaan keadaan umum pemerintahan untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syari'ah.

⁷ Youla C. Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* Vol. III, no. 2 (2015).

Adanya proses pengangkatan perangkat desa yang berkompeten di Indonesia khususnya di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, bahwa terdapat kejadian ketika kepala desa baru dilantik, maka terdapat beberapa perangkat desa diganti dengan perangkat yang baru dan terdapat perangkat desa yang lama yang masih dilanjutkan kerjanya. Berangkat dari fenomena tersebut peneliti akan meneliti pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan dengan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisis dengan pandangan fiqh siyasah dalam melihat fenomena yang terjadi di desa tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis termotivasi untuk menganalisis pengangkatan perangkat desa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terjadi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan tersebut dengan meninjau dari perspektif fiqh siyasah, dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan pengangkatan

perangkat desa menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terjadi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dalam perspektif fiqh siyasah.

Penelitian tersebut yang kemudian di jabarkan menjadi subfokus sebagai berikut:

1. Pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Perspektif fiqh siyasah tentang sistem pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait dengan pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Skripsi karya Novia Amira Hikmah Audina, tahun 2019, berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di

Kabupaten Tegal”, pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal. Proses seleksi menghasilkan 2 orang peserta dengan nilai kumulatif tertinggi untuk direkomendasikan pada Camat Dukuhwaru dan salah satunya yang paling layak akan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Saran yang disampaikan penulis yaitu: (1) Kepada Perangkat Desa Kabunan dan Panitia Penjaringan Perangkat Desa diharapkan dapat mempertahankan transparansi dan kredibilitas dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa. (2) Bagi calon peserta seleksi perangkat desa sebaiknya untuk memastikan persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam informasi lowongan perangkat desa.⁸ Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan).

2. Skripsi karya Mulyana, tahun 2018, berjudul “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

⁸ Novia Amira Hikmah Audina, “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal” (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019).

Perangkat Desa”, Fakultas Hukum Universitas Semarang, menjelaskan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Jenis / tipe penelitian yuridis empiris, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data lapangan dan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis kualitatif. Implementasi pemilihan Perangkat Desa adalah Penjaringan serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, sedangkan penyaringan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan. Kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah kedisiplinan, kreatifitas dan kemampuan, tanggung jawab, serta kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa. Upaya memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon Perangkat Desa untuk memahami arti penting kedisiplinan. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang harus dimiliki dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.⁹ Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Pengangkatan Perangkat Desa Menurut

⁹ Mulyana, “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa” (Universitas Semarang, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan).

3. Skripsi karya Indah Rizqi Fitriani, tahun 2021, berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)”, Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil dari penelitian ini dari peran pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa bahwa telah melaksanakan dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan dibentuknya tim penjangkaran untuk membantu pemerintah Desa namun dalam pengangkatan perangkat Desa, dan di dalam pelaksanaannya pemerintah Desa kurang menunjukkan rasa profesionalitas dan transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan persoalan dan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat dilihat dari organisasi, tanggung jawab, fungsi dan orientasi dari pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa pada tahun 2019. dari penilaian masyarakat terhadap kurangnya pelayanan pemerintah Desa beserta perangkat Desa terpilih kepada masyarakat dapat dilihat tidak adanya peningkatan yang dirasakan masyarakat Desa dari aspek pembangunan, kesejahteraan, kesetaraan, dan dilihat dari tidak adanya peningkatan perubahan Desa di Desa Tawali kecamatan Wera.¹⁰

¹⁰ Indah Rizqi Fitriani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan).

4. Skripsi karya Wahyudi Jamal, tahun 2020, berjudul “Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”, pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Perangkat Desa adalah orang yang bertanggung jawab sekaligus membantu berjalannya roda Pemerintahan Desa yaitu dibawah pemerintahan Kepala Desa, dan penelitian ini bertujuan memantau sekaligus mengawasi berjalannya roda Pemerintahan Desa, terutama dalam pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Tarap, yang mana dalam hal ini langsung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Dan Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif. Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan apa yang diharapkan (optimal), karena masih adanya penyimpangan yang terjadi dalam pengangkatan

perangkat desa tersebut yang tidak sesuai/menyalahi peraturan daerah dan mekanisme yang telah dibuat.¹¹ Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan).

5. Jurnal Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 4(1), penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Tiremenggal, Kabupaten Gresik secara langsung. Penelitian dilakukan dengan metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di Desa Tiremenggal. Kepuasan oleh masyarakat Desa Tiremenggal ini disebabkan karena selama ini proses perekrutan perangkat desa cenderung tidak terbuka. Sehingga perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung merupakan unsur penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.¹²
- Perbedaan penelitian, bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini

¹¹ Wahyudi Jamal, "Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

¹² B. M. Jurnal Faturahman, "Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Perekrutan Dan Penjaringan Perangkat Desa," *Jurnal Sosial Politik* Vol. 4, no. 1 (2018).

meneliti pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, kemudian dengan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan akan dianalisis menggunakan fiqh siyasah.

6. Abdul Rohman, Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 18, No 1 (2020) hasil penelitian, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat perangkat desa berdasarkan Pasal 4A Ayat (2) Permendagri desa, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Penjabat Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa, maka dapat disimpulkan mekanismenya pengangkatan perangkat Desa tidak ada perbedaan antara pengangkatan oleh Penjabat Kepala Desa maupun oleh Kepala Desa. Adapun mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan persyaratan umum dan khusus, serta persyaratan administratif. Proses perekrutan Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa meliputi pembentukan tim, penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa oleh tim paling lambat dua bulan setelah perangkat Desa berhenti (calon perangkat Desa yang terjaring dan tersaring paling sedikit dua orang), konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari camat selambat-lambatnya tujuh hari, Penjabat Kepala Desa membuat keputusan pengangkatan apabila

mendapat persetujuan Camat, dan melakukan penjaringan kembali apabila usulan tersebut ditolak oleh Camat.¹³ Perbedaan penelitian, bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini meneliti pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, kemudian dengan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan akan dianalisis menggunakan fiqh siyasah.

7. Nanang Zulkarnaen, Maemunah Maemunah, Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1: Maret 2018, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Sedangkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat

¹³ Abdul Rohman, "Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, Syiar Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 18, no. 1 (2021).

keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.¹⁴ Perbedaan penelitian, bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini meneliti pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, kemudian dengan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan akan dianalisis menggunakan fiqh siyasah.

8. Bambang Harianto, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap, Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Hukum Islam, *El-Thawalib*, Vol 2, No 6 (2021), hasil penelitian Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dan pembantu khalifah pada zaman Nabi, para sahabat ialah melalui musyawarah dan ditunjuk. wazir di angkat oleh khalifah yang dipilih memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab dalam Al- qur'an telah dijelaskan prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Al-imran Ayat 118 karena dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa atau pemimpin desa tidak ada masalah karna masih sesuai dengan syarat atau aturan yang telah disepakati.¹⁵ Perbedaan penelitian, bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini meneliti pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau

¹⁴ Nanang Zulkarnaen and Maemunah Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 6, no. 1 (2018).

¹⁵ Ikhwanuddin Harahap Harianto, Bambang Fatahuddin Aziz Siregar, "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Hukum Islam, *El-Thawalib*" Vol 2, no. 6 (2021).

Iilir Kabupaten Oku Selatan, kemudian dengan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan akan dianalisis menggunakan fiqh siyasah.

9. Endang Siswati, Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, *Sosio Agribis*, Vol 17, No 2 (2017). Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (a). Indikator penilaian suatu sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu variabel waktu, biaya, dan kinerja perangkat desa (b). Penilaian secara keseluruhan terhadap sistem Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah diterapkan sudah bagus menurut seluruh responden. Transparansi bisa di rasakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat (c). Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, ada beberapa responden yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan proses penjangkaran hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang.¹⁶ Perbedaan penelitian, bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini meneliti pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan, kemudian dengan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan akan dianalisis menggunakan fiqh siyasah.

¹⁶ Endang Siswati, "Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo, *Sosio Agribis*" Vol 17, no. 2 (2017).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, maka terdapat kesamaan dengan judul penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengangkatan perangkat desa, namun terdapat perbedaan secara spesifik, yaitu penulis dalam melakukan penelitian fokus terhadap sistem pengangkatan perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terjadi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan, kemudian menganalisa kasus tersebut dengan meninjaunya dari fiqh siyasah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata atau kalimat-kalimat deskriptif yang dapat dipahami. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sistem pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau tidak dan kemudian menganalisa kasus tersebut dengan meninjaunya dari fiqh siyasah syar'iyah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mengumpulkan

data dari lokasi atau lapangan.¹⁷ Dalam hal ini melakukan penelitian mengenai syitem pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan dengan melihat kesesuaian dengan Undang-undang desa dan fiqh siyasah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau pengangkatan perangkat desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

¹⁷ Ahmadi Anwar, "Prinsip-Prinsip Metodologi Research" (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3* (Jakarta: Grapik Grapika, 2011), 113.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti yang harus ditelaah²⁰, yakni hasil wawancara dengan informan yaitu aparat desa dan masyarakat di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer,²¹ atau data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pernikahan, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary* data (data sekunder).²² Seperti Al-Qur'an dan Hadis serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³

²⁰ Moloeng, 106.

²¹ Moloeng, 107..

²² Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 67.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, CV Alfabeta, 2016, <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.

Adapun yang dimaksud dengan populasi disini adalah seluruh masyarakat di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini adalah kriteria paham mengenai pengangkatan perangkat dengan di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan. Dan paham mekanisme pengangkatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Wawancara dengan Titis Wicaksono Kepala Desa Teluk Agung, Bapak Joko Subroto Sekretaris Desa Teluk Agung, dan Bapak Habib Warga Desa Teluk Agung.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui *interview*, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.²⁴ Penulis melakukan observasi langsung ke Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, untuk mengamati fakta yang ada di lapangan terkait dengan pengangkatan perangkat desa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan dengan Bapak Titis Wicaksono Kepala Desa Teluk Agung, Bapak Joko Subroto

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3*, 26.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 93.

Sekretaris Desa Teluk Agung, dan Bapak Habib Warga Desa Teluk Agung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.²⁷ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu

²⁶ Cholid Naruko and Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 220.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 199.

hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.

- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan di interpretasikan.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. sistem pengangkatan perangkat desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perpektif fiqh siyasah.

Analisis data yang digunakan oleh penulis bersifat induktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.²⁸.

²⁸ Moh. Kasiram, "Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, Dan Penguasaan Metodelogi Penelitian" (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 120.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, maka perlu dibuat sistematika pembahasan menjadi 5 bab yaitu:

Bab I terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kajian penelitian dahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori yaitu konsep pengangkatan/rekrutmen, tinjauan umum tentang pemerintah desa, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa, pengangkatan aparat pemerintah menurut hukum islam, pengangkatan perangkat desa dalam peraturan perundang-undangan dan teori fiqh siyasah tanfidziyah.

Bab III mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan dan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

Bab IV berisi analisis pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Perangkat Desa ialah Bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).

Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁹

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

²⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, “Sosiologi Perdesaan, Pustaka Setia” (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), 109.

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.³⁰

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³¹ Selain pengertian tersebut, Dra. Sumber Saporin menjelaskan pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.³²

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah seorang yang memimpin dan mewakili sebuah masyarakat dengan dibantu perangkat desa yang lain guna untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan desa. Sebagai pemerintah desa

³⁰Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, n.d.), 73.

³¹ "Sekretariat Negara RI, Op.Cit Pasal 1 Angka 3., Halaman 3" .

³² Agus Sudrajat, "Pengertian Pemerintahan Desa,".

sekaligus unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa sudah seharusnya bisa memahami masalah-masalah yang terjadi serta kebutuhan masyarakat dalam desa tersebut, agar tujuan dalam desa itu dapat dicapai. Karena keberhasilan tujuan desa semuanya tergantung kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa

2. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan Desa secara struktural berada di bawah Kabupaten/Kota menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa. Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang dilandaskan kepada demokrasi masyarakat. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau aturan yang berasal dari rakyat.³³

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat

³³ Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.³⁴

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

a. Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d) Menetapkan peraturan desa;
 - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

³⁴ Didik G. Suharto, "Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014," (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 193.

- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam

³⁵“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”.

melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa

- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³⁶

d. Perencanaan Pembangunan Desa

Secara etimologis, perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi perencanaan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Dengan demikian, suatu perencanaan bisa difahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan.

Menurut Conyer bahwa perencanaan adalah usaha secara sadar, dan terus menerus yang dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Riyadi pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat dan individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.³⁷

Menurut Mardikanto pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh

³⁶ Mochammad Solekhan, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat," 76–77.

³⁷ Aprillia Theresia and Dkk, "Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat" (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Aparat pemerintah/penguasa, di dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau mendengarkan, memahami, dan menghayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, secara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegritaskan dalam perencanaan pembangunan desa.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana

pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Di dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan

2) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Program pemerintah atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan pelaksanaannya kepada desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

3. Peraturan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah masyarakat.³⁸ Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat.³⁹

a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Konsep *good governance* menjadi sangat populer seiring dengan menguatnya nilai-nilai politik dan demokratisasi di Indonesia. Seiring dengan penerapannya tersebut, secara terminologi *good governance* ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tata

³⁸ Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton,” *Al-Adalah* 14, no. 1 (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938>.

³⁹ Herman Abdullah, “Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka Di Indonesia” (Jakarta: Rmbooks, 2009), 131–32.

pemerintahan yang baik” atau ada pula yang menyebutnya “kepemerintahan yang baik”.⁴⁰

Menurut Ganie Rochman, pengertian *good governance* terdapat empat unsur utama, yaitu akuntabilitas, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi, dan transparansi.⁴¹

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik *good governance* tersebut juga diungkapnya Syamsuddin bahwa *good governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. *Pertama*, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok.

⁴⁰ Asep Muslim, “Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah” (Jakarta: Perca, n.d.), 77.

⁴¹ Paulus Effendi Lotulung, “Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan” (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 143.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance*, yaitu:⁴²

1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) Penerapan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4) Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan

5) Orientasi (*Consensus otientation*)

⁴² Paulus Effendi Lotulung, "Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan."

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6) Keadilan (*Equity*)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.

e) Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*)

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

7) Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8) Strategi visi (*Strategic vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. *Kedua*, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten/Provinsi), perlu dibangun sebuah proses *delivery intermediary* yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supradesa secara partisipatif

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif Nurcholis,⁴³ pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor

⁴³ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁴⁴

4. Dasar Hukum Perangkat Desa

Keberadaan dan fungsi perangkat desa di atur berdasarkan landasan hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.⁴⁵

Berkenaan dengan penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, maka berlaku aturan khusus sebagai turunan dari undang-undang desa yaitu Peraturan Daerah

⁴⁴ “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

⁴⁵ Ida Fitriyati, “Dinamika Partisipasi Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (Ppdi) Dalam Pembentukan Perda’ (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa),” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, no. 2 (2018).

Kabupaten Oku Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan aturan turunan perihim mekanisme pengangkatan perangkat desa yang berlaku di Kabupaten Oku Selatan, bahwa disebutkan perangkat desa memiliki waktu kerja, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10, bahwa Masa Jabatan Perangkat Desa 6 (enam) tahun dan dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) kali menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sehingga dimungkinkan jika terjadi pergantian kepala desa terdapat perekrutan perangkat desa, guna membantu tugas kerja kepala desa pada masa kerja enam tahun kedepan.⁴⁶

Perangkat desa yang dimaksud di dalam konteks ini adalah sebagaimana di atur di dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.⁴⁷

Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sana dijelaskan, Untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri).

Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan

⁴⁶ “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.”

⁴⁷ “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.”

pada tanggal 5 Januari 2016. Diantaranya: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Setelah disahkannya peraturan menteri dalam negeri tersebut. Maka mekanisme atau macam-macam pengangkatan perangkat desa, itu hanya mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan Nomenklatur Perangkat Desa.

Struktur Perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.

Pasal 61 ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Struktur Personalia Perangkat Desa secara organisasi pemerintah Desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Mengenai jumlah personalia diatur lebih lanjut Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan, bahwa

Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (Tiga) bidang urusan. Pada pasal 63 ayat (3) memberikan atribusi, bahwa bidang urusan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewilayahan lebih lanjut diatur pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan, bahwa Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.⁴⁸

a) Pengertian Perangkat Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai *check balance* bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁹

Kemudian tugas perangkat desa diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, bahwa:

- 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

⁴⁸ “Undang-Undang, Desa, Kelurahan Dan Kecamatan” (Bandung: Fokus Media, 2014), 114.

⁴⁹ Hanif Nurcholli, “Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” 73.

- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
- c) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
- d) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:

e) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁵⁰

b) Syarat Menjadi Perangkat Desa

Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 64 (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pengaturan ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.⁵¹

Prosedur pengangkatan Perangkat Desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diatur pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan , bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa

⁵⁰ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

⁵¹ “No Ebok, Peraturan Pemerintah (No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.).

paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota

c) Tahapan Seleksi Perangkat Desa

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur dimaksud yakni, bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan KepalaDesa; dan
4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa. Jika perangkat desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Bagaimana dengan tugas pegawai negeri di intitusi lama, Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan rekomendasi, bahwa dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai Negeri Sipil.

d) Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Desa mempunyai hak :

- 1) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- 2) mendapatkan cuti; dan
- 3) mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 3) melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 4) menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- 5) menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 6) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
- 7) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.⁵²

e) Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, perangkat Desa sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara / permanen apabila :

Perangkat desa diberhentikan sementara sesuai pasal 14 karena:

⁵² “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Desa Pasal 11.

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- 2) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- 3) ditetapkan sebagai terdakwa; dan d. tertangkap tangan dan ditahan.

Sesuai pasal 17 Perangkat Desa berhenti karena:

- 1) meninggal dunia;
- 2) permintaan sendiri; atau diberhentikan

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- 1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- 2) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) berhalangan tetap;
- 4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- 5) tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Peraturan Daerah Kabupaten Oku Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan aturan turunan periham mekanisme pengangkatan perangkat desa yang berlaku di Kabupaten Oku Selatan, bahwa disebutkan perangkat desa memiliki waktu kerja, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10, bahwa Masa Jabatan Perangkat Desa 6 (enam) tahun dan dapat diangkat paling

banyak 3 (tiga) kali menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sehingga dimungkinkan jika terjadi pergantian kepala desa terdapat perekrutan perangkat desa, guna membantu tugas kerja kepala desa pada masa kerja enam tahun kedepan.⁵³

Perangkat desa yang dimaksud di dalam konteks ini adalah sebagaimana di atur di dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.⁵⁴

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁵⁵ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁵⁶ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci,

⁵³ “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.”

⁵⁴ “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.”

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 2.

⁵⁶ Sayuti Pulungan, “Fiqh Siyasah” (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).⁵⁷

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵⁸ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵⁹

2. Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian

⁵⁷ Sayuti Pulungan, “Fiqh Siyasah.”

⁵⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁵⁹ Iqbal.

terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁶⁰

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Sedangkan *Tanfidziyah* secara bahasa adalah pengemban amanah yang terpercaya, pelaksana kebijakan-kebijakaan yang telah ditetapkan.

⁶⁰ A. Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Munawazah* Vol. 1, no. 1 (2009): 12.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fikih Siyasah, Siyasah *Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁶¹

Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan menurut Imam Ibn Âbidîn Fiqih Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian Siyasah *Tanfidziyah* Syar'iyah. Kata siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini

⁶¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.⁶²

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁶³ Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.⁶⁴

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Yaitu negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

⁶² Iqbal.

⁶³ Dzajuli, "Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Ramburambu Syariah" (Bandung: Prenada Media, n.d.), 277.

⁶⁴ Nurcholis Madjid, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶⁵

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami” (QS. Al-Isra [17] : 70).

Secara *implisit*, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal soleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa

⁶⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁶⁶ Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam.”

kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan realitas kemuliaan itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka laki-laki dan perempuan-kepada Allah.

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah swt. dalam al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 17:

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. al-An'am [6]: 17).

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan

memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am [6]: 9)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fiqih Siyasah Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993.
- Adon, Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3. Jakarta: Grafiq Grafiqa, 2011.
- Ambarwati, A. “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Munawazah* Vol. 1, no. 1 (2009).
- Anwar, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Asni. “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton.” *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938>.
- Audina, Novia Amira Hikmah. “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal.” *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, 2019.
- Didik, G. Suharto. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dzajuli, A.. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Ramburambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, n.d.
- Fitriani, Indah Rizqi. “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).” *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021.
- Fitriyati, Ida. “Dinamika Partisipasi Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (Ppdi) Dalam Pembentukan Perda’ (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa).” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, no. 2 (2018).
- Habibi. “Wawancara, Warga Desa Teluk Agung Kec. Mekakau Ilir Kab. Oku Selatan, 22 Februari 2023,” n.d.
- Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, n.d.

- Harianto, Bambang Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap. "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Hukum Islam, El-Thawalib" Vol 2, no. 6 (2021).
- Herman, Abdullah. *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka Di Indonesia*. Jakarta: Rmbooks, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Jamal, Wahyudi. "Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Jurnal Faturahman, B. M. "Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Perekrutan Dan Penjaringan Perangkat Desa." *Jurnal Sosial Politik* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Kasiram, Moh.. *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, Dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*. Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah, n.d.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mokalu, Ersi Erlita, Rooney Gosal, and Stefanus Sampe. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timurkabupaten Bolaang Mongondow, Eksekutif" Vol 1, no. 1 (2018).
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mulyana. "Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa." Universitas Semarang, 2018.
- Muslim, Asep. *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Perca, n.d.
- Naruko, Cholid, and Achmadi Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

- Rohman, Abdul. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, Syiar Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 18, no. 1 (2021).
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sajangbati, Youla C.. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* Vol. III, no. 2 (2015).
- Sihombing., Eka NAM. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Yudisial* Vol. 10, no. 2 (2016).
- Siswati, Endang. "Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Sosio Agribis" Vol 17, no. 2 (2017).
- Solekhan, Mochammad. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat," n.d.
- Sudrajat, Agus. "Pengertian Pemerintahan Desa," n.d.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Alfabeta, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.
- Sukamti, Umi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPTL, 1989.
- Supranto. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Theresia, Aprillia, and Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Zulkarnaen, Nanang, and Maemunah Maemunah. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 6, no. 1 (2018).
- "Dokumentasi Sekertaris Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir 2023," n.d.
- "No Ebok, Peraturan Pemerintah (No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.)," n.d.
- "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa," n.d.

“Profil Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir,” n.d.

“Sekretariat Negara RI, Op.Cit Pasal 1 Angka 3., Halaman 3.,” n.d.

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”
n.d.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Desa Pasal 11,” n.d.

“Undang-Undang, Desa,Kelurahan Dan Kecamatan.” Bandung: Fokus Media,
2014.

“Wawancara Bapak Joko Subroto, Sekretaris Desa Di Desa Teluk Agung,
Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan Pada Tanggal 27 Februari
2023.,” n.d.

“Wawancara Dengan Bapak Titis Wicaksono Kepala Desa Di Desa Teluk Agung
Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan. 27 Februari 2023.,” n.d.









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B -2622 / Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi
Sumatera Selatan)**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Afran Nababan	1721020125	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 01 November 2023

Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 31-Oct-2023 02:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2212946556

File name: TURNITIN-_AFRAN_NABABAN.docx (153.85K)

Word count: 8897

Character count: 58932

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	ekonomisyariah.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
5	skripsiyuk.com Internet Source	1%
6	Submitted to University of Southern Mississippi Student Paper	1%
7	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
10	Muhammad Akbar, Muhajir Muhajir, Hamiyuddin Hamiyuddin. "OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021 Publication	1 %
11	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1 %
12	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1 %
13	Ety Youhanita, Kuswanto Kuswanto, Evi Aulia Rachma, Sutarum Sutarum, Ratna Nurdiana, Nur Fithria Wiji Astutik. "TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA SUGIHWARAS", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	1 %
14	Nasaruddin Umar, Rustam Magun Pikhulan, Syafa'at Anugrah Pradana. "Dynamics of Local Government Policies in Providing Recognition and Protection of Customary Law	1 %

Communities in Maluku", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023

Publication

15

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

16

Bagio Kadaryanto. "The Implications Of The Establishment Of New Autonomous Regions Based On Act 23/2014", Al-Risalah, 2018

Publication

<1 %

17

Ardiansah Ardiansah, Silm Oktapani. "PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARANG", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020

Publication

<1 %

18

Siti Aminah. "Peranan Orangtua Dalam Mengantisipasi Kemerosotan Akhlak pada Anak Remaja", Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 2021

Publication

<1 %

19

Submitted to Academic Library Consortium

Student Paper

<1 %

20

Fery Nur Hidayat, Rudy Haryanto. "Kualitas SDM Eduwisata Garam pada BUM DESA Mutiara Sgahara di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", Al-Kharaj

21

Julianto Julianto, Reni Helvira. "PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMBANTU PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN BISNIS DI ERA DIGITAL", OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022

Publication

<1 %

22

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

23

Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, Retno Triwoelandari. "Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2020

Publication

<1 %

24

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

25

Hajmi Fakhri, Lina Marlina. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI LOKAL", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2020

Publication

<1 %

26

Ullum Inti Fahmi, Inayah Adi Sari, Yantie Puji Astutie. "IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019

Publication

<1 %

27

Submitted to Ho Chi Minh University of Technology and Education

Student Paper

<1 %

28

Eri Mega Selvia, Isnaini Rodiyah. "Implementation of Village Staff Recruitment and Selection in Sidoarjo Regency", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2020

Publication

<1 %

29

Dewi Haryanti, Irman Irman. "PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA", Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023

Publication

<1 %

30

Yuchep Budi Prayogo, Aglis Andhita Hatmawan. "Pengaruh Pembekalan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun (Studi

<1 %

Empiris Pada Mitra BPS Sensus Ekonomi 2016, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.)", Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2018

Publication

31

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

32

Muslimah Muslimah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato", Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

33

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On